

## **ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG *GO PUBLIC***

**Deograsias Yoseph Y. F.**

Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Darma Cendika

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya

Dyoseph279@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The expanding banking growth is followed by the increasing number of risks that must be faced by banks. Along with the external conditions of the banking sector which were increasingly troubled by the threatening risks, Bank Indonesia required each bank to have an integrated risk management system. To minimize this risk, Basel II is applied to improve the standards for banks that go public in order to manage risk management properly. As a financial intermediary, the implementation of risk management is very important for banks to reduce losses. Maximum risk management for banks can ensure banks will survive destruction if a bad situation occurs. With the increasingly complex risks in the banking industry, Good Corporate Governance practices are needed. These efforts are carried out to avoid a banking crisis in the future.*

### **ABSTRAK**

Pertumbuhan perbankan yang semakin meluas diikuti oleh semakin banyaknya risiko yang harus dihadapi oleh bank. Seiring dengan kondisi eksternal perbankan yang semakin diresahkan oleh risiko yang mengancam, Bank Indonesia mewajibkan kepada setiap bank untuk memiliki sistem manajemen risiko yang terintegrasi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka diterapkan Basel II guna meningkatkan standar bagi bank yang *go public* agar dapat mengelola manajemen risikonya dengan baik. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, implementasi manajemen risiko sangat penting bagi bank untuk menekan terjadinya kerugian. Manajemen risiko yang maksimal bagi bank bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika terjadi keadaan yang buruk. Dengan adanya risiko yang semakin kompleks dalam industri perbankan, maka dibutuhkan praktik *Good Corporate Governance*. Upaya-upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya krisis perbankan di kemudian hari.

**Keywords:** *risiko, Basel II, Good Corporate Governance.*

## **PENDAHULUAN**

Peranan perbankan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara sangatlah penting, karena dukungan dana dari perbankan yang akan mampu menggerakkan roda perekonomian nasional. Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan produk-produk lainnya (Suhardjono, 2003). Kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan perbankan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan dana masyarakat ke sektor perbankan. Pilihan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat juga meningkat. Hal ini mengakibatkan persaingan di dunia perbankan makin ketat dan membutuhkan kualitas pelayanan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat pengguna jasa. Kegiatan perusahaan perbankan yang tidak diimbangi dengan implementasi manajemen risiko yang maksimal dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan (Allen and Bali, 2007).

Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam berbagai bidang kehidupan perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan kemampuan untuk memacu pertumbuhan perusahaan. Perusahaan perbankan dituntut untuk selalu sehat agar dapat menjadi pelayan yang baik bagi nasabah yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank. Bank yang tidak sehat akan sangat membahayakan, karena akan merugikan pihak lain dan bank itu sendiri. Penilaian kesehatan bank amat penting disebabkan karena bank mengelola dana dari

masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Perbankan berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian sebuah negara, termasuk Indonesia, khususnya dalam memberikan kredit kepada berbagai jenis usaha dengan ukuran kecil, menengah, ataupun korporasi. Usaha-usaha inilah yang menjadi ujung tombak pertumbuhan pendapatan nasional, ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (Hamid dan Anto, 2000). Agar pertumbuhan ekonomi dapat selalu meningkat, maka perbankan sebagai pendukung utama bagi kegiatan ekonomi harus sehat. Perbankan akan menjadi sehat jika mampu mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dan untuk itu setiap bank perlu mengimplementasikan manajemen risiko yang baik. Saat ini industri perbankan Indonesia dihadapkan pada risiko yang semakin kompleks akibat perekonomian yang mengalami perkembangan pesat, sehingga mewajibkan setiap bank untuk meningkatkan kebutuhan akan implementasi manajemen risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan (Djohanputro, 2004).

Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar global yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dengan konsep permodalan di mana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan

kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih dikenal dengan nama Basel II, sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan kebijakannya disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan.

Melalui implementasi Basel II pula, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional, maupun internasional (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009). Bank Indonesia juga menuntut dewan komisaris dan direksi setiap bank harus memahami rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini agar perbankan Indonesia terhindar dari risiko likuiditas yang berlebihan atau krisis pada bank yang dapat mengakibatkan sistem perekonomian dan perbankan Indonesia menjadi tidak stabil.

Praktik manajemen risiko di perbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko dari masing-masing bank (Goyal, 2010).

Mengadopsi Standar Basel II, Bank Indonesia menggunakan 8 jenis alternatif penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh bank-bank di Indonesia yaitu dengan penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/DPNP/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediasi perbankan tetap konsisten dan terpadu. Implementasi Standar Basel II dengan lebih memfokuskan kualitas manajemen risiko di setiap profil risiko dinilai baik bagi pengendalian risiko perbankan (Bank for International Settlement, 2005). Namun tidak menghilangkan kemungkinan berbagai kendala akan dihadapi oleh perbankan Indonesia yang secara langsung akan berdampak pada penerapan manajemen risiko tersebut.

#### **TINJAUAN PUSTAKA** **Perusahaan Perbankan yang Go Public**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi

bank. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Hasan, 2014: 3). Bank adalah lembaga keuangan berbentuk badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan *profit* dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja (Hasibuan, 2011: 2).

Tandelilin (2010: 27) menyatakan bahwa Penawaran umum perdana atau IPO (*Initial Public Offering*) adalah penjualan sekuritas (saham) oleh perusahaan kepada masyarakat yang dilakukan pertama kali. Menurut Hadi (2013: 36-38) perusahaan yang telah melakukan penawaran umum atau *go public* mendapatkan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Mendapatkan sumber dana baru.
  - b. Memiliki keunggulan untuk mengembangkan usahanya.
  - c. Pembiayaan *merger* atau akuisisi perusahaan lain dapat dilakukan melalui penerbitan saham baru.
  - d. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan hidupnya.
  - e. Peningkatan citra perusahaan.
  - f. Menambah nilai perusahaan.
- Selain manfaat, perusahaan *go public* juga akan mendapatkan berbagai konsekuensi dengan status perusahaan publik antara lain:
- a. Berbagi kepemilikan.
  - b. Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku.
  - c. Biaya laporan yang meningkat.
  - d. Ketakutan untuk diambil alih.
  - e. Proses *go public* korbankan tenaga dan waktu.

Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk.
2. Bank Agris Tbk.
3. Bank Artos Indonesia Tbk.
4. Bank MNC Internasional Tbk.
5. Bank Capital Indonesia Tbk.
6. Bank Central Asia Tbk.
7. Bank Harda Internasional Tbk.
8. Bank Bukopin Tbk.
9. PT Bank Mestika Dharma Tbk.
10. Bank Negara Indonesia Tbk.
11. Bank Nusantara Parahyangan Tbk.
12. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
13. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
14. PT Bank Yudha Bhakti Tbk.
15. PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
16. Bank Danamon Indonesia Tbk.
17. PT Bank Pundi Indonesia Tbk.
18. PT Bank Ganesha Tbk.
19. PT Bank Ina Perdana Tbk.
20. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
21. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
22. PT Bank QNB Indonesia Tbk.
23. PT Bank Maspion Indonesia Tbk.
24. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
25. Bank Bumi Arta Tbk.
26. Bank CIMB Niaga Tbk.
27. PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
28. Bank Permata Tbk.
29. Bank Sinarmas Tbk.
30. Bank of India Indonesia Tbk.
31. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
32. Bank Victoria International Tbk.
33. PT Bank Dinar Indonesia Tbk.
34. Bank Artha Graha Internasional Tbk.
35. Bank Mayapada Internasional Tbk.
36. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

37. Bank Mega Tbk.
38. PT Bank Mitraniaga Tbk.
39. Bank OCBC NISP Tbk.
40. PT Bank Nationalnobu Tbk.
41. Bank Pan Indonesia Tbk.
42. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
43. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

### **Manajemen Risiko**

Secara sederhana pengertian manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh perusahaan perbankan. Dengan demikian manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, dan mengawasi program penanggulangan risiko (Djohanputro, 2004).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu dan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola. Pertama adalah risiko kredit. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009, risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Dalam Basel II dite-

apkan 2 metode untuk mengukur risiko kredit, dengan cara *Standard Approach* yang menggunakan berat risiko dari *External Rating* dan *Internal Rating Based (IRB)* yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti *probability of default*, *loss given default*, *recovery rate* yang disesuaikan dengan portofolio kredit yang dimilikinya (Bank for International Settlement, 2005).

Kedua, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option* (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009). Risiko pasar dapat diukur dengan *Value at Risk (VaR)*. Risiko ini muncul akibat harga bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas. Terdapat dua jenis risiko pasar, yaitu *specific market risk* di mana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu dan *general market risk* di mana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu (Kasidi, 2010: 66)

Ketiga, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi ke-

uangan bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009). Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas aset (*market liquidity risk*) di mana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar, dan risiko likuiditas pendanaan (*cash flow risk*) yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo, sehingga mengakibatkan kesulitan likuidasi (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). Keempat, risiko operasional adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009).

Kelima adalah risiko hukum yaitu risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum di pengadilan, tidak adanya peraturan perundang-undangan nasional yang mendukung. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku (Suhardjono, 2003).

Keenam, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi

bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank (Bank Indonesia, 2011).

Ketujuh, risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009). Pengelolaan manajemen risiko strategik bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik (Hariadi, 2005).

Kedelapan, risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009). Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar dan atau perundang-undangan yang berlaku secara umum (Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen risiko, yaitu dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistim informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko mencakup

pengertian macam-macam risiko. Seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisis sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya (Goyal, 2010). Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko (Bank Indonesia, 2011).

Ada tiga hal penting dalam manajemen risiko bank, yang seharusnya menjadi perhatian bagi kalangan pengelola dan pemilik bank, yakni prosedur yang lengkap, kontrol internal, dan faktor sumber daya manusianya. Manajemen risiko yang terintegrasi mengharuskan bank untuk dapat mengatur risiko-risiko dalam manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun sistem dan struktur manajemen yang sangat lengkap dan maju. Dalam hal ini peran sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk meminimalkan risiko bank.

Direksi dan komisaris bank secara formal bertanggung jawab atas implementasi terhadap kebijakan manajemen risiko yang efektif dan harus mencapai sasaran melalui jalan kebijakan bank, kompleksitas modal bisnisnya, dan kemampuan bank mengelola bisnisnya. Bank Indonesia mengharapkan bank yang memiliki operasi bisnis yang sangat kompleks termasuk bergerak dalam bidang *trading* mata uang dan obligasi kredit dalam valuta asing dan sekuritas, harus memiliki struktur manajemen risiko yang lebih maksimal dibandingkan bank yang sederhana dan hanya memiliki bisnis tabungan dan pinjaman yang sederhana.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Basel II**

Basel II merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko, sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank, yang merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam *Bank of International Settlement* (BIS). Mengingat pentingnya modal pada bank, pada tahun 1988 BIS mengeluarkan suatu konsep kerangka permodalan yang lebih dikenal dengan *The 1988 Accord* (Basel I). Sistem ini dibuat sebagai penerapan kerangka pengukuran bagi risiko kredit, dengan mensyaratkan standar modal minimum adalah 8%. Komite Basel merancang Basel I sebagai standar yang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk selalu memisahkan eksposurnya ke dalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamaan tipe debitur. Eksposur kepada nasabah dengan tipe yang sama (seperti eksposur kepada semua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing-masing individu nasabah.

Sejalan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada di dunia perbankan, BIS kembali menyempurnakan kerangka permodalan yang ada pada *The 1988 Accord* dengan mengeluarkan konsep permodalan baru yang lebih dikenal dengan nama Basel II.

Basel II dibuat berdasarkan struktur dasar *The 1988 Accord* yang memberikan kerangka perhitungan modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta

memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko di bank. Hal ini dicapai dengan cara penyesuaian persyaratan modal dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenalkan perubahan perhitungan modal dari eksposur yang disebabkan oleh risiko dari kerugian akibat kegagalan operasional bank.

Penerapan program Basel II pada perbankan nasional yang secara bertahap dimulai pada tahun 2008 diyakini akan mampu meningkatkan aliran kredit perbankan ke sektor riil sejalan dengan membaiknya tingkat efisiensi perbankan dan akan mempermudah bank yang beroperasi secara global karena dapat diterima oleh pasar internasional. Penerapan Basel II merupakan suatu tuntutan global yang tidak bisa dihindari dan merupakan spektrum yang lebih luas untuk mengingatkan stabilitas sistem keuangan melalui perbaikan kesesuaian antara perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko dengan elemen-elemen risiko yang akan dihadapi oleh bank. Basel II juga memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktik manajemen risiko yang tidak hanya memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan oleh otoritas pengawas terhadap seluruh operasional bank.

Aspek transparansi dapat memperluas keterlibatan pelaku pasar untuk menciptakan disiplin pasar pada industri perbankan. Ada tiga hal yang harus diperhatikan perbankan dalam menerapkan Basel II:

1. Perbankan harus memahami dan mempelajari berbagai penerapan konsep Basel II dan kemampuan bank dalam menerapkan manaje-

men risiko sebagai hal yang mutlak.

2. Setiap bank perlu melakukan sebuah analisis keseimbangan berdasarkan pemahaman terhadap Basel II tersebut.
3. Tiap bank diharapkan dapat segera mengetahui dampak dari penerapan Basel II secara lebih pasti terhadap jumlah kecukupan modalnya.

Basel II bertujuan meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan, dengan menitikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, *supervisory review process*, dan *market discipline*. *Framework* Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa *framework* Basel II dapat mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Jika dilihat, Basel II memiliki berbagai kompleksitas dan prakondisi yang cukup berat bagi perbankan. Tetapi wajar jika melihat manfaat yang akan didapat perbankan nanti, berupa penghematan modal dalam menutup risiko yang diambilnya. Manfaat lain, karena Basel II merupakan standar yang diakui secara internasional, akan banyak memberikan kemudahan bagi suatu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh pasar internasional apabila mengikuti standar ini. Basel II mempunyai konsep “tiga pilar” yaitu:

Pilar 1 - Persyaratan modal minimum (*minimum capital requirements*)

Berkaitan dengan pemeliharaan persyaratan modal (*regulatory capital*) yang diperhitungkan untuk tiga



komponen utama risiko yang dihadapi bank: risiko kredit, risiko pasar, serta risiko operasional.

Pilar 2 - Tinjauan pengawasan (*supervisory review process*)

*Supervisory review* merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan atas persyaratan modal minimum dan untuk mendorong bank mengembangkan serta menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik. Pilar 2 menetapkan prinsip-prinsip dari proses *supervisory review* yang harus digunakan oleh *supervisory* dalam melakukan evaluasi kecukupan modal bank.

Pilar ini menangani tanggapan pengawasan terhadap pilar pertama yang memberikan alat lebih lanjut bagi pengawas. Pilar ini juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin akan dihadapi dalam semua operasional bank.

Pilar 2 mengidentifikasi empat prinsip penting *supervisory review*, yaitu:

a. Prinsip 1

Bank harus memiliki proses untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan dalam hubungannya dengan profil risiko dan strategi untuk menjaga tingkat modal. Manajemen bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sekarang dan masa yang akan datang. Target modal harus ditetapkan dengan integritas dan harus konsisten dengan profil risiko. Basel II memberikan gambaran lima ciri khas dari suatu proses penilaian modal yang mendalam, yaitu:

1. Pengawasan dewan dan manajemen senior.

2. *Assessment* modal yang baik dan berkelanjutan yang merupakan bagian integral dari aktivitas pengelolaan bisnis bank. Proses ini tidak hanya mengevaluasi modal saat ini, tetapi juga melakukan estimasi modal perusahaan di masa depan. Manajemen bank akan menggunakan estimasi modal pada setiap lini bisnisnya untuk menetapkan jumlah modal bank keseluruhan dan akan memonitor modal saat ini (*actual*) terhadap target, sebagai bagian dari pengawasan operasi bank.

3. *Assessment* risiko yang komprehensif.

4. Monitoring dan pelaporan.

5. *Review* atas kontrol internal.

b. Prinsip 2

*Supervisor* harus melakukan *review* dan mengevaluasi bank dalam melakukan *assessment* dan strategi kecukupan modal bank, serta mengevaluasi kemampuan bank memonitor dan memastikan kepatuhan mereka terhadap rasio modal.

c. Prinsip 3

Pengawas harus meminta bank untuk beroperasi di atas rasio modal minimum dan harus memiliki kemampuan untuk meminta bank memiliki modal di atas minimum.

d. Prinsip 4

Pengawas harus melakukan intervensi dini untuk mencegah modal menurun di bawah tingkat minimum yang dipersyaratkan dan harus meminta tindakan pemulihan yang segera apabila modal tidak dipulihkan. Jika bank gagal menjaga modal yang dipersyaratkan, pengawas dapat menggunakan wewenangnya untuk mengatasi keadaan.

### Pilar 3 - Pengungkapan informasi (*disclosure*)

*Disclosure* merupakan sebuah penyebaran informasi yang material kepada lingkungan masyarakat untuk mengevaluasi bisnis perusahaan. Pada umumnya *disclosure* dianggap penting karena memberikan informasi yang relevan kepada investor maupun calon investor mengenai kinerja perusahaan, baik saat ini maupun di masa mendatang.

*Disclosure* saat ini dipandang sebagai mekanisme penting untuk menyampaikan atau mewujudkan isu-isu kebijakan publik, seperti: melakukan perbaikan *good corporate governance*, memperbaiki transparansi dari kebijakan perusahaan yang memberikan dampak kepada kebijakan publik. Pengungkapan atas kinerja operasional perusahaan (meliputi seluruh kebijakan dan prosedur), dirancang untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi pasar mengenai posisi risiko menyeluruh bank dan untuk memberikan kesempatan bagi pihak terkait dari bank maupun para investor dan analis untuk memberikan harga dan menangani risiko tersebut dengan sepanasnya dan diharapkan mampu menjadi sistem yang mencegah terjadinya penyimpangan di perbankan. Dengan adanya kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih transparan, akan mendorong munculnya *market discipline*. Dengan adanya transparansi, pengawasan tidak harus datang dari otoritas saja, masyarakat juga bisa ikut terlibat di dalam pengawasan sehingga tercipta adanya *market discipline*.

Jumlah modal yang pas bagi suatu bank akan menguntungkan semua pihak. Dari sisi nasabah mengetahui bahwa modal bank yang menjadi mitra

usahanya memiliki modal yang pas tentu meningkatkan kepercayaan nasabah. Dari sisi pemilik bank juga akan lebih *secure*. Begitu juga dengan pemerintah atau regulator. Oleh karena itu, di dalam pilar 1 Basel II pada dasarnya adalah bagaimana menghitung atau menetapkan jumlah modal yang pas bagi suatu bank, pas dalam artian sesuai dengan tingkat risikonya. Disinilah letak *the beauty of* Basel II, karena konsepnya bukan besar dari modal tetapi lebih kepada kecukupannya.

Dari tiga pilar Basel II, pilar pengawasan yang efektif (pilar 2) merupakan pilar yang memegang peranan penting dan merupakan isu vital dalam kerangka pengawasan (*oversight*) perbankan di Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan karena berdasarkan pengamatan atas berbagai penyimpangan yang terjadi di sektor perbankan, mayoritas permasalahan tersebut bersumber dari lemahnya pengawasan. Kerangka Basel II disusun berdasarkan *forward-looking approach* yang memungkinkan dilakukannya penyempurnaan dan penyesuaian dari waktu ke waktu sehingga memungkinkan permodalan mengikuti perubahan yang terjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam manajemen risiko.

Fokus implementasi Basel II di Indonesia adalah pengembangan dan peningkatan kualitas manajemen risiko oleh perbankan nasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Upaya ini tentu tidak memilah antara bank besar dan bank kecil, karena budaya manajemen risiko tentu berlaku sebagai patron yang umum. Sementara itu, berdasar-

kan hasil survei perbankan juga menghendaki agar Basel II dapat diterapkan kepada seluruh bank untuk mengurangi dampak negatif terhadap tingkat persaingan antar bank akibat perbedaan kemampuan dan kesiapan bank menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko beserta infrastrukturnya. Pendekatan yang standar pada Basel II akan dapat diterapkan bagi seluruh bank di Indonesia.

### ***Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* digambarkan sebagai serangkaian hubungan antara manajemen, dewan direksi, *stakeholder*, dan pemegang saham dari perusahaan. *Corporate Governance* mengusahakan struktur yang membantu bank dalam menentukan sasaran, menjalankan operasi, memperhatikan kepentingan *stakeholder* bank, memastikan bank beroperasi secara aman dan baik, dan selalu mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Ketidaksadaran *Good Corporate Governance* menyebabkan tingginya risiko berinvestasi di Indonesia. Rendahnya penerapan *Good Corporate Governance* membuat hilangnya kepercayaan investor ataupun kreditor untuk menyalurkan kredit, karena ketakutan kalangan perbankan akibat gagal bayar akibat persyaratan kredit yang terlalu mudah. Buruknya arus investasi dan rendahnya penyaluran kredit menyebabkan tak berjalannya sektor riil yang berakibat langsung pada tidak tersedianya lapangan kerja baru dan semakin menambah jumlah pengangguran di Indonesia.

Bank Indonesia meminta para pelaku usaha sektor riil dan perbankan sama-sama menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik untuk

mengurangi risiko pemberian kredit. Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan telah memberikan contoh dengan menjalankan *Good Corporate Governance* (GCG). Apabila bank sudah menerapkan GCG tapi sektor riil belum, maka bank akan memiliki risiko yang semakin besar dalam pemberian kredit. Bank Indonesia telah memasukkan prinsip-prinsip GCG dalam regulasi sektor perbankan yang tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

GCG sangat penting bagi perbankan karena diharapkan dapat memperbaiki permasalahan risiko perbankan yang sempat tinggi, mengingat dalam GCG terkandung lima prinsip yang sangat baik bagi pengelolaan sebuah perusahaan, yaitu: (1) prinsip keterbukaan (*transparency*), di mana bank harus membeberkan informasi secara tepat dan akurat serta tepat waktu. Informasi tersebut juga harus bisa diakses oleh *stakeholder*; (2) prinsip akuntabilitas (*accountability*), di mana bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi yang selaras dengan visi dan misi perusahaan perbankan. Setiap komponen organisasi mempunyai kemampuan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; (3) prinsip tanggung jawab (*responsibility*), di mana bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*; (4) prinsip independensi (*independency*), di mana bank harus mampu mengurangi terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder*. Pengelola bank harus bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan bukan

individu; (5) prinsip kewajaran (*fairness*), di mana bank harus selalu memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

Ada beberapa bentuk implementasi GCG, antara lain: (1) sistem pengawasan internal (*internal control system*), di mana *best practices* telah memunculkan paradigma baru berupa pengawasan internal yang sangat berbeda dengan konsep pengawasan tradisional yang fokus utamanya adalah menemukan kesalahan manajemen sebanyak mungkin, karena keberhasilan pemeriksaan hanya dilihat dari aspek kuantitas temuan pihak *internal auditor*. Sementara, paradigma baru pengawasan internal mengacu pada dua hal pokok yaitu pemeriksaan dan konsultasi (*assurance and consulting*) dan efektivitas pengelolaan risiko melalui *risk based auditing, control, and governance processes*; (2) pengelolaan risiko (*risk management*); (3) etika bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku perusahaan (*corporate code of conduct*).

Implementasi GCG dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kerugian yang kemungkinan menimpa perusahaan perbankan sebagai akibat praktik suap dan korupsi. Setiap perbankan yang mampu menerapkan prinsip GCG secara maksimal memang harus mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan, karena GCG merupakan bentuk pengaturan internal dalam bank (*internal regulation*). Bila sebuah bank hendak menerapkan GCG, langkah utama adalah adanya dewan komisaris yang berperan aktif, *independent*, dan konstruktif, serta menghindari adanya satu orang individu

dalam dewan komisaris yang memiliki kekuasaan mutlak. Untuk itu perlu adanya pengimbangan melalui keberadaan dewan komisaris independen, yang diharapkan dapat tetap independen terhadap kepentingan suatu kelompok tertentu terutama terhadap pemegang saham pengendali. Komisaris independen diharapkan dapat tetap berpegang pada kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan mempertimbangkan kepentingan semua *stakeholder*.

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan cerminan tanggung jawab bank terhadap *stakeholdernya*, sehingga sasaran-sasaran *public disclosures* serta penyempurnaan berbagai kebijakan bank perlu dilakukan. Tujuannya agar masyarakat menerima informasi-informasi yang seharusnya mereka peroleh untuk bekal pengambilan keputusan yang intinya adalah keputusan untuk percaya atau tidak kepada bank yang bersangkutan.

## **SIMPULAN**

Bank, baik yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar di bursa efek atau *go public* memiliki karakteristik yang unik dalam peranannya sebagai lembaga intermediasi sekaligus sebagai agen pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Sifat uniknya terutama terlihat pada struktur permodalan dengan tingkat *leverage* yang jauh lebih tinggi daripada *leverage* yang terbentuk dalam perusahaan yang bergerak di bidang industri. *Leverage* yang tinggi dalam perbankan itu justru terbentuk dengan turut memanfaatkan dana-dana masyarakat yang mempercayakan pada bank. Hal ini menyebabkan bank berada dalam posisi yang sangat strategis sekaligus rawan risiko.

Implementasi manajemen risiko pada bank mempunyai sasaran agar setiap potensi kerugian mendatang dapat diidentifikasi oleh manajemen sebelum transaksi atau pemberian kredit dilakukan. Keputusan bank untuk melakukan suatu transaksi harus benar-benar sudah mempertimbangkan berbagai potensi kerugian yang mungkin timbul serta rencana pengendalian dan mitigasi atas risikonya.

Dengan posisinya yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan sejumlah kegiatan operasionalnya yang terus menerus meningkat tajam, bank menghadapi berbagai jenis risiko, mulai dari risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan lain-lain. Dalam menghadapi berbagai jenis risiko tersebut, bank perlu diatur dalam regulasi untuk melindungi para *customer* dan dampak sistemik yang negatif terhadap perekonomian nasional.

Langkah regulasi ini ditempuh agar tingkat modal yang diinvestasikan dapat terus terjaga pada level yang sesuai dengan ekspektasi. Regulasi terhadap perbankan perlu diterapkan karena dalam perbankan keikutsertaan dana-dana masyarakat jauh lebih besar dari modal bank dan pengaruh dari kegagalan suatu bank terhadap perekonomian tinggi. Untuk itu bank harus mengikuti semua regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk implementasi Basel II.

## **SARAN**

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berbasis kepercayaan harus menerapkan sistem manajemen risiko, baik untuk menurunkan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun struktur kelemba-

gaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas.

Mengingat bahwa dana masyarakat yang dikelola oleh bank jauh lebih besar dari pada modal sendiri yang dimiliki oleh bank dan berbagai risiko yang dihadapi oleh bank, maka pemerintah harus membuat regulasi untuk mengatur agar pengelolaan bank tetap dalam koridor kehati-hatian yang tinggi dengan memperimbangkan berbagai risiko yang dihadapi.

Setiap bank harus menerapkan Basel II, karena hal tersebut sudah merupakan suatu keharusan bagi perbankan nasional dalam mengikuti peraturan internasional yang berlaku. Dengan mengimplementasikan Basel II diharapkan perbankan nasional akan solid dan mampu menjadi agen intermediasi yang akan memajukan perekonomian nasional.

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Allen, L. and T. G. Bali, 2007, *Cyclicalities in Catastrophic and Operational Risk Measurement*, Journal of Banking and Finance, Vol. 31, No. 1, page 1191-1235.
- Bank Indonesia, 2006, *Implementasi Basel II di Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2011, *Net Ekspansi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perbankan*, Biro Pengembangan BPR dan UMKM-DKBU, Jakarta.
- Bank for International Settlement, 2005, *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework*, Basel Committee of Banking Supervision, Switzerland.

- Djohanputro, Bramantyo, 2004, *Manajemen Resiko Korporat Terintegrasi*, PPM, Jakarta.
- Goyal, Krishna, 2010, *Risks Management in Indian Banks: Some Emerging Issues*, The Indian Economics Journal, Vol. 1, No. 1, page 102-109.
- Hadi, Nor. 2013, *Pasar Modal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hamid, Edy Suandi dan M.B. Hendrie Anto, 2000, *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, UII Press, Yogyakarta.
- Hariadi, Bambang, 2005, *Strategi Manajemen*, Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Hasan, Ali, 2014, *Marketing dan Kasus-kasus Pilihan*, CAPS, Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasidi, 2010, *Manajemen Resiko*, Golia Indonesia, Bogor.
- Kuncoro dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
- Suhardjono, 2003, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil Dan Menengah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/DPNP/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Tandelilin, Eduardus, 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, Edisi Pertama, Kanisius, Yogyakarta.